



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 90 TAHUN 2013

TENTANG

**KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
DENGAN PESAWAT UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA.**

Pasal 1

- (1) Memberlakukan ketentuan mengenai Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.
- (2) Ketentuan mengenai Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 92*) tentang Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (*The Safe Transport Of Dangerous Goods By Air*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E. E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1368

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

BAB I

DEFINISI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
4. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang pesawat udara dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
5. Kecelakaan (*Accident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang menyebabkan kecelakaan fatal atau serius terhadap orang atau menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda.
6. Kejadian (*Incident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian (tidak termasuk *accident* barang berbahaya) yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang tidak terjadi dalam pesawat udara yang mengakibatkan kerugian orang, kerusakan harta benda, kebakaran, patah, tumpahan kebocoran cairan atau radiasi atau kejadian lain terkait paket yang tidak ditangani dengan benar.
7. Kejadian Serius (*Serious Incident*) adalah setiap kejadian terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang mana secara serius membahayakan pesawat udara atau penumpang.
8. Inspektur adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan pengangkutan barang berbahaya.
9. Kemasan (*Packaging*) adalah wadah dan komponen lain atau material yang diperlukan untuk memuat muatan agar tetap sesuai fungsinya.
10. Paket (*Package*) adalah produk utuh yang sudah komplet diberi kotak yang didalamnya ada kemasan dan isinya siap untuk diangkut.

11. Pengawasan adalah kegiatan kendali mutu berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan pengangkutan barang berbahaya.
12. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penanganan barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara.
14. Nomor UN adalah 4 (empat) digit nomor resmi yang ditetapkan oleh Komite Ahli Pengangkutan Barang Berbahaya Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods*) untuk mengidentifikasi sebuah barang berbahaya atau bagian dari kelompok barang berbahaya.
15. Pengirim (*consignor/shipper*) adalah setiap orang yang mengirim atau menangani persiapan pengiriman barang melalui angkutan udara.
16. Kiriman (*consignment*) adalah satu atau beberapa paket barang berbahaya yang diterima oleh badan usaha angkutan udara dari satu pengirim dengan alamat yang jelas pada satu waktu dan dilengkapi dengan dokumen penerimaan satu lot/set dan akan dikirim pada satu penerima pada satu alamat tujuan.
17. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
18. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
19. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
20. Operator Pesawat Udara adalah badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing.
21. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
22. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
25. Direktur adalah Direktur yang membidangi pengangkutan barang berbahaya.
26. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi pengangkutan barang berbahaya.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

PEMBERLAKUAN

- 2.1 Peraturan ini berlaku terhadap pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang beroperasi di Indonesia.
- 2.2 Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan ini.
- 2.3 Peraturan ini mengatur:
 - a. Operator Pesawat Udara yang mengoperasikan pesawat udara yang mengangkut barang berbahaya;
 - b. barang berbahaya yang dapat diangkut dengan pesawat udara;
 - c. setiap orang yang diperbolehkan membawa atau mengirim barang berbahaya dengan pesawat udara;
 - d. prosedur dan tata cara pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
 - e. pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan
 - f. pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.

BAB III

KLASIFIKASI

- 3.1 Barang berbahaya dapat berbentuk bahan cair, bahan padat atau gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan dan keamanan penerbangan, yang terdiri dari:
- a. barang berbahaya yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) bahan peledak (*explosives*);
 - 2) gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
 - 3) cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
 - 4) bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
 - 5) bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
 - 6) bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
 - 7) bahan atau barang material radioaktif (*radioactive material*);
 - 8) bahan atau barang perusak (*corrosive substances*); dan
 - 9) bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).
 - b. cairan, aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu.
- 3.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengklasifikasian barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 huruf a diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 3.3 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- 3.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai cairan, aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMBATASAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

- 4.1 Barang berbahaya dilarang diangkut dengan pesawat udara.
- 4.2 Barang berbahaya dilarang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 dapat dikecualikan, terhadap:
- barang berbahaya yang sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan
 - barang berbahaya yang sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara dinyatakan dilarang dan binatang yang terinfeksi, setelah mendapatkan izin khusus.
- 4.3 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 yaitu:
- memperhatikan klasifikasi barang berbahaya yang akan diangkut;
 - membatasi jumlah barang berbahaya yang akan diangkut dalam satu kemasan;
 - memperhatikan jenis angkutan pesawat udara;
 - memenuhi persyaratan :
 - Pengemasan (*packing*);
 - Pemberian label dan tanda (*labelling and marking*);
 - Penanganan (*handling*);
 - Pendokumentasian; dan
 - Penyediaan informasi.
- 4.4 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- 4.5 Izin khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 huruf b, dalam hal:
- untuk kepentingan negara (*extreme urgency*); dan/atau
 - hanya ada moda transportasi udara untuk mengangkut.
- 4.6 Izin khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.5 diberikan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PENGEMASAN

- 5.1 Barang berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara dilakukan pengemasan.
- 5.2 Pengemasan sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 harus menggunakan kemasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualitas baik;
 - b. menggunakan bahan dan penutup yang aman untuk mencegah kebocoran yang disebabkan oleh pengangkutan, seperti perubahan suhu, kelembapan, tekanan atau getaran; dan
 - c. memenuhi spesifikasi bahan dan konstruksi.
- 5.3 Kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya yang bersentuhan langsung harus:
 - a. sesuai dengan isi; dan
 - b. tahan terhadap bahan kimia atau reaksi barang lainnya.
- 5.4 Kemasan yang akan digunakan untuk barang berbahaya harus dilakukan pengujian oleh instansi pemerintah atau badan hukum yang membidangi pengujian kemasan.
- 5.5 Kemasan yang lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 diberikan:
 - a. sertifikat "*UN Specification Marking*"; atau
 - b. kode "*limited quantity*".
- 5.6 Sertifikat "*UN Specification Marking*" sebagaimana dimaksud pada butir 5.5 huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- 5.7 Kemasan barang berbahaya yang telah memiliki "*UN Specification Marking*" dari negara lain, tidak perlu dilakukan pengujian.
- 5.8 Kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya berbentuk bahan cair harus diposisikan berdiri, tanpa ada kebocoran, dan tahan terhadap tekanan.
- 5.9 Pengemasan barang berbahaya yang menggunakan kemasan dalam (*inner packaging*) harus dikemas secara aman dan dilengkapi:
 - a. bahan penahan untuk mengontrol gerakan guna mencegah kerusakan dan kebocoran; dan
 - b. bahan penyerap yang tidak bereaksi terhadap barang berbahaya.
- 5.10 Kemasan dilarang digunakan kembali kecuali telah diperiksa dan dinyatakan bebas korosi atau kerusakan lainnya oleh personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 5.11 Kemasan yang digunakan kembali harus dilakukan pengujian oleh instansi pemerintah atau badan hukum.

- 5.12 Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada 5.11 dikeluarkan rekomendasi untuk mendapat “*UN Specification Packaging*” jenis rekondisi dan *remanufactured* yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- 5.13 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, dan sertifikasi kemasan barang berbahaya diatur dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 5.14 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 5.13 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

PELABELAN DAN PENANDAAN (*LABELLING AND MARKING*)

- 6.1 Setiap paket barang berbahaya harus dilakukan pelabelan dan penandaan.
- 6.2 Pelabelan sebagaimana dimaksud butir 6.1 menggunakan label yang terdiri dari:
 - a. label barang berbahaya (*hazard label*); dan/atau
 - b. label penanganan barang berbahaya (*handling label*).
- 6.3 Penandaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 terdiri dari:
 - a. nama barang berbahaya (*proper shipping name*);
 - b. nomor UN (*UN number*);
 - c. jumlah bersih (*nett quantity*) barang berbahaya dalam kemasan;
 - d. nama dan alamat lengkap pengirim;
 - e. nama dan alamat lengkap penerima; dan
 - f. kode spesifikasi kemasan UN (*UN Specification Packaging Code*).
- 6.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabelan dan penandaan (*labelling and marking*) barang berbahaya diatur dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 6.5 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 6.4 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENGIRIM

- 7.1 Pengirim yang melakukan penanganan barang berbahaya harus memastikan barang berbahaya yang diserahkan kepada Operator Pesawat Udara harus memperhatikan:
- a. barang berbahaya tidak termasuk yang dilarang untuk diangkut;
 - b. klasifikasi barang berbahaya yang akan dikirim;
 - c. jumlah barang berbahaya yang akan dikirim;
 - d. pengemasan;
 - e. pelabelan dan penandaan; dan
 - f. dokumen pengangkutan barang berbahaya (*shipper declaration*).
- 7.2 Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 huruf f harus:
- a. berisi informasi antara lain:
 - 1) barang berbahaya yang dikirim;
 - 2) nama dan alamat lengkap pengirim;
 - 3) nama dan alamat lengkap penerima;
 - 4) nama bandar udara keberangkatan;
 - 5) nama bandar udara tujuan; dan
 - 6) nomor surat muatan udara.
 - b. ditandatangani oleh pengirim dengan mencantumkan:
 - 1) nama jelas;
 - 2) nomor lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 - 3) jabatan; dan
 - 4) tempat dan tanggal penandatanganan.
 - c. menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
- 7.3 Barang berbahaya yang akan dikirim dengan penerbangan internasional, pengirim harus memahami aturan khusus tentang pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara di negara tujuan.
- 7.4 Pengirim sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 harus mempunyai personel yang memiliki kompetensi dan lisensi.
- 7.5 Kompetensi dan lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 7.4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- 7.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengirim diatur dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 7.7 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 7.6 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA

- 8.1 Operator Pesawat Udara yang menerima kiriman barang berbahaya harus:
 - a. memastikan barang kiriman disertai dengan dokumen pengangkutan; dan
 - b. memeriksa dan mengkonfirmasi kiriman sesuai prosedur penerimaan.
- 8.2 Dalam melakukan penerimaan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1, Operator Pesawat Udara harus menggunakan format data penerimaan (*acceptance checklist*) termutakhir.
- 8.3 Operator Pesawat Udara wajib menyusun prosedur pemuatan dan penempatan barang berbahaya dan material radioaktif di pesawat udara.
- 8.4 Operator Pesawat Udara harus memastikan kemasan barang berbahaya atau material radioaktif yang mengalami kerusakan atau kebocoran tidak dimuat dalam pesawat udara.
- 8.5 Dalam hal kemasan barang berbahaya atau material radioaktif yang telah dimuat di dalam pesawat udara mengalami kerusakan atau kebocoran, Operator Pesawat Udara harus melakukan langkah-langkah:
 - a. menurunkan barang berbahaya atau material radioaktif sesegera mungkin;
 - b. memastikan kondisi barang berbahaya atau material radioaktif masih layak diangkut; dan
 - c. memastikan tidak ada barang lain yang terkontaminasi.
- 8.6 Operator Pesawat Udara yang tidak mampu melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir 8.5, dapat menghubungi instansi terkait untuk melakukannya.
- 8.7 Operator Pesawat Udara harus melakukan pengawasan terhadap barang berbahaya pada saat proses pemuatan (*loading*) dan penurunan (*unloading*).
- 8.8 Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 8.7 ditemukan kerusakan atau kebocoran, maka area penempatan barang berbahaya atau *unit loading device* di pesawat udara harus dilakukan pemeriksaan terhadap kerusakan atau kontaminasi.
- 8.9 Operator Pesawat Udara harus membuat ketentuan mengenai barang berbahaya yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat udara yang digunakan penumpang atau *flight deck*.
- 8.10 Operator Pesawat Udara harus menurunkan barang yang terkontaminasi akibat kerusakan atau kebocoran barang berbahaya sesegera mungkin.

- 8.11 Operator Pesawat Udara tidak mengoperasikan pesawat udara yang terkontaminasi oleh material radioaktif hingga:
- a. level radiasi yang diizinkan; dan
 - b. kontaminasi tidak tetap (*non-fixed contamination*) yang nilainya tidak melebihi nilai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara
- 8.12 Paket barang berbahaya yang dapat bereaksi berbahaya antara satu dengan yang lain harus ditempatkan pada posisi yang tidak dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya apabila terjadi kebocoran.
- 8.13 Paket bahan yang mengandung racun (*toxic*) dan bahan yang terinfeksi (*infectious substances*) harus ditempatkan dalam pesawat udara sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara
- 8.14 Paket bahan material radioaktif harus ditempatkan dalam pesawat udara yang terpisah dari orang, binatang, dan negatif film sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 8.15 Operator Pesawat Udara harus melindungi barang berbahaya dari kerusakan dan menjamin penempatan barang berbahaya pada posisi yang tepat.
- 8.16 Paket barang berbahaya yang berlabel "*cargo aircraft only*" harus dimuat sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 8.17 Operator Pesawat Udara bertanggung jawab terhadap keamanan barang berbahaya yang sedang ditanganinya.
- 8.18 Operator Pesawat Udara dapat mengalihkan tanggung jawab pengangkutan barang berbahaya kepada Operator Pesawat Udara lain untuk melanjutkan pengiriman dengan memberikan pernyataan tertulis tentang muatan barang berbahaya.
- 8.19 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Operator Pesawat Udara diatur dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 8.20 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 8.11 huruf b, butir 8.13, butir 8.14, butir 8.16 dan butir 8.19 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PELAPORAN

- 9.1 Operator Pesawat Udara harus menjamin penerbang dan personel kabin (*flight crew members*) mengetahui tanggung jawab dan langkah-langkah penanganan terkait adanya pengangkutan barang berbahaya apabila terjadi keadaan darurat (*emergency*) yang ditimbulkan oleh barang berbahaya yang tertuang dalam manual operasi.
- 9.2 Operator Pesawat Udara, pengirim atau institusi lain yang terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya harus memberikan informasi kepada karyawannya yang memiliki tanggung jawab pengangkutan barang berbahaya dan harus memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi keadaan darurat (*emergency*) yang melibatkan barang berbahaya.
- 9.3 Institusi lain yang terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir 9.2 antara lain:
 - a. agen kargo;
 - b. PT. Pos Indonesia;
 - c. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara;
 - d. Regulated Agent;
 - e. pengelola gudang (*warehousing*); dan
 - f. *ground handling*.
- 9.4 Operator Pesawat Udara yang akan mengangkut barang berbahaya harus memberikan informasi kepada kapten penerbang secara tertulis.
- 9.5 Apabila dalam penerbangan terjadi keadaan darurat (*emergency*), kapten penerbang harus menyampaikan informasi kepada personel pemandu lalu lintas penerbangan tentang adanya barang berbahaya di dalam pesawat.
- 9.6 Personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 9.5 meneruskan informasi kepada bandar udara tujuan pendaratan.
- 9.7 Operator Pesawat Udara yang mengangkut barang berbahaya, apabila terjadi kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*), dan kecelakaan (*accident*) terkait barang berbahaya sebagaimana informasi tertulis yang disampaikan kepada kapten penerbang, harus memberikan informasi sesegera mungkin kepada unit terkait untuk penanganan.
- 9.8 Operator Pesawat Udara wajib melaporkan kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) terkait barang berbahaya sebagaimana dimaksud butir 9.7 kepada Direktur Jenderal sesegera mungkin.
- 9.9 Operator Pesawat Udara yang mengangkut barang berbahaya, apabila terjadi kejadian (*incident*), harus menyediakan informasi tentang penanganan keadaan darurat kepada Direktur Jenderal jika diminta.

9.10 Informasi pengangkutan barang berbahaya kepada penumpang

9.10.1 Informasi di terminal penumpang

- 9.10.1.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Operator Pesawat Udara harus memberikan informasi pengangkutan barang berbahaya kepada penumpang pesawat udara;
- 9.10.1.2 Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.1.1 paling sedikit memuat hal-hal penting terkait pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang ditampilkan secara menarik dan informatif;
- 9.10.1.3 Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.1.2 ditempatkan pada daerah :
 - a. sekitar tempat lapor diri (*check-in counter area*);
 - b. tempat lapor diri (*check-in counter*);
 - c. tempat pemeriksaan keamanan (*screening check-point*);
 - d. ruang tunggu penumpang; dan
 - e. tempat lain yang diperlukan.

9.10.2 Informasi pada tiket pesawat udara

- 9.10.2.1 Operator Pesawat Udara yang menerbitkan tiket pesawat udara harus memastikan bahwa orang yang namanya tertera dalam tiket mendapatkan informasi tentang jenis barang berbahaya yang tidak boleh dibawa atau diangkut dengan pesawat udara;
- 9.10.2.2 Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.2.1 paling sedikit memuat hal-hal penting terkait pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang ditampilkan secara menarik dan informatif yang ditempatkan pada beberapa tempat penjualan tiket pesawat udara;
- 9.10.2.3 Tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.2.1 harus dicantumkan hal-hal penting terkait pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.

9.11 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi dan pelaporan diatur dalam bentuk petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.

9.12 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 9.11 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

10.1 Ketentuan Umum

- 10.1.1 Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan menetapkan program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 10.1.2 Program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir 10.1.1 paling sedikit memuat:
- a. tujuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. tanggung jawab penyelenggaraan dalam pendidikan dan pelatihan;
 - c. kurikulum/silabus;
 - d. penggunaan alat bantu dan referensi;
 - e. pengujian; dan
 - f. sertifikasi dan lisensi.
- 10.1.3 Setiap organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 10.1.4 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dapat dilaksanakan oleh instansi/unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penerbangan dan badan hukum Indonesia setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- 10.1.5 Pendidikan dan Pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib diikuti oleh personel yang bertugas dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya pada:
- a. Badan Usaha Angkutan Udara;
 - b. Badan Usaha Bandar Udara;
 - c. Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - d. Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - e. Badan Usaha Pelayanan di Darat Untuk Penumpang dan Kargo (*Ground Handling*);
 - f. Pengelola Gudang (*Warehousing*);
 - g. *Regulated Agent*;
 - h. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara;
 - i. Agen Kargo;
 - j. Pengirim (*Consignor/ Shipper*);
 - k. PT. Pos Indonesia;
 - l. Pengirim Pabrik (*Known Consignor Shipper*); dan
 - m. Badan Usaha Lain yang terkait pengiriman barang berbahaya.

- 10.1.6 Pendidikan dan Pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya harus diikuti oleh :
- a. pengirim dan petugas pengemas (*shippers and packers*);
 - b. petugas penerimaan kargo (*cargo acceptance staff*);
 - c. petugas penanganan kargo (*cargo handling staff*);
 - d. petugas penerimaan barang pos (*postal acceptance staff*);
 - e. petugas penanganan barang pos (*postal handling staff*);
 - f. petugas penyimpanan kargo (*warehouse staff*);
 - g. pengawas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (*loading/unloading supervisor*);
 - h. penerbang;
 - i. personel kabin;
 - j. personel keamanan penerbangan (*aviation security personnel*);
 - k. personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (*aerodrome rescue and fire fighting services*);
 - l. petugas pasasi (*passenger handling staff*);
 - m. petugas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (*cargo loading/unloading staff*);
 - n. personel *flight operation officer*; dan
 - o. petugas penyimpanan suku cadang pesawat udara (*aircraft material store staff*).

10.2 Jenis Pendidikan dan Pelatihan

- 10.2.1 Pendidikan dan Pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya terdiri dari:
- a. Pendidikan dan Pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya untuk mendapatkan kompetensi dan lisensi; dan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya untuk mendapatkan kompetensi;
- 10.2.2 Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 10.2.1 huruf a terdiri dari:
- a. pendidikan dan pelatihan tipe A untuk:
 - 1) pengirim dan pengemas (*shippers and packers*);
 - 2) personel penerimaan kargo (*cargo acceptance staff*);
 - 3) personel penanganan kargo (*cargo handling staff*);
 - 4) personel penerimaan barang pos (*postal acceptance staff*); dan
 - 5) personel penanganan barang pos (*postal handling staff*);
 - b. pendidikan dan pelatihan tipe B untuk:
 - 1) personel penyimpanan kargo (*warehouse staff*); dan
 - 2) pengawas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (*loading/unloading supervisor*).

- 10.2.3 Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 10.2.1 huruf b terdiri dari:
- a. pendidikan dan pelatihan tipe C yang merupakan materi wajib (*mandatory*) yang bersifat rutin bagi:
 - 1) penerbang;
 - 2) personel kabin; dan
 - 3) personel *flight operation officer*.
 - b. pendidikan dan pelatihan tipe D yang merupakan bagian kurikulum dan silabus pelatihan kompetensinya, bagi:
 - 1) personel keamanan penerbangan (*aviation security*); dan
 - 2) personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/ PKP-PK (*aerodrome rescue and fire fighting services*).
 - c. pendidikan dan pelatihan tipe E yang bersifat peningkatan kepedulian (*dangerous goods awareness*) untuk:
 - 1) petugas pasasi (*passenger handling staff*);
 - 2) personel bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (*cargo loading/unloading staff*); dan
 - 3) personel penyimpanan suku cadang pesawat udara (*aircraft material store staff*).
 - d. pendidikan dan pelatihan tipe F untuk inspektor penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 10.2.4 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib:
- a. memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. membuat dokumentasi pendidikan dan pelatihan.
- 10.2.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

10.3 Pelatihan Penyegaran (*Refreshing Course*)

- 10.3.1 Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib mengikuti pelatihan penyegaran (*refreshing course*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- 10.3.2 Inspektor penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib mengikuti pelatihan penyegaran (*refreshing course*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- 10.3.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penyegaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

10.4 Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya

- 10.4.1 Setiap personel penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- 10.4.2 Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya terdiri dari :
 - a. Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tipe A;
 - b. Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tipe B.
- 10.4.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

10.5 Sertifikat Pelatihan Dari Negara Lain.

- 10.5.1 Personel yang telah mengikuti pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dan mendapatkan sertifikat pelatihan di luar negeri dengan kurikulum dan silabus sesuai standar ICAO dapat diakui setelah dilaporkan untuk disetarakan.
- 10.5.2 Personel sebagaimana dimaksud pada butir 10.5.1 dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi kepada Direktur Jenderal.
- 10.5.3 Lisensi diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.
- 10.5.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dari negara lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

10.6 Pengakuan Dan Penyetaraan Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (*Endorsement Licence*) Dari Negara Lain

- 10.6.1 Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya yang diterbitkan oleh negara lain dan masih berlaku dapat diakui dan disetarakan setelah didaftarkan ke Direktur Jenderal.
- 10.6.2 Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 10.6.1 harus diterbitkan oleh negara anggota ICAO.
- 10.6.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan dan penyetaraan lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya (*endorsement licence*) dari negara lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XI

PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

11.1 Ketentuan Pengangkutan Barang Berbahaya Bagi Operator Pesawat Udara

- 11.1.1 Operator Pesawat Udara dapat mengangkut barang berbahaya menggunakan pesawat udara sesuai dengan petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara, yang meliputi:
- a. pembatasan kuantitas;
 - b. pemuatan (*loading*) barang berbahaya;
 - c. pemisahan barang berbahaya dari penumpang, binatang atau kargo lain dalam pesawat udara;
 - d. pelabelan dan penandaan pada kemasan dan peralatan muat (*unit load devices*) yang berisi barang berbahaya;
 - e. penggantian label dan marka yang hilang, rusak atau lepas;
 - f. pemisahan antar barang berbahaya (*segregation*);
 - g. prosedur penerimaan barang berbahaya;
 - h. penanganan barang yang tidak terkirim;
 - i. penanganan barang yang kemasannya rusak;
 - j. pemeriksaan barang berbahaya;
 - k. penanganan kontaminasi barang berbahaya pada pesawat udara;
 - l. pemberian informasi tentang barang berbahaya yang diangkut kepada awak pesawat udara;
 - m. tindakan yang dilakukan awak pesawat udara dalam keadaan darurat;
 - n. pemberian informasi terkait penanganan keadaan darurat;
 - o. pendokumentasian; dan/atau
 - p. pemberitahuan dan informasi terkait pengangkutan barang berbahaya.
- 11.1.2 Operator Pesawat Udara yang mengangkut barang berbahaya harus menyediakan fasilitas penanganan barang berbahaya sesuai spesifikasi teknis;
- 11.1.3 Operator Pesawat Udara harus menjamin bahwa barang yang dibawa telah memenuhi persyaratan pengangkutan.
- 11.1.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1 dan spesifikasi teknis fasilitas penanganan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.2 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

11.2 Ketentuan Pengangkutan Barang Berbahaya Bagi Penumpang Dan Personel Pesawat Udara

- 11.2.1 Penumpang dan personel pesawat udara yang membawa barang berbahaya harus memenuhi ketentuan :
- a. barang berbahaya yang dibawa termasuk kelompok yang diperbolehkan diangkut dengan pesawat udara;
 - b. barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
 - 1) dibawa melekat pada penumpang dan personel pesawat udara;
 - 2) sebagai bagasi kabin; dan/atau
 - 3) sebagai bagasi tercatat.
 - c. pembatasan jumlah barang berbahaya yang dibawa; dan/atau
 - d. barang berbahaya yang harus mendapat persetujuan Operator Pesawat Udara.
- 11.2.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai barang berbahaya yang dapat dibawa oleh penumpang dan personel pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 11.2.1 diatur dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 11.2.3 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 11.2.2 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

11.3 Ketentuan Pengangkutan Barang Berbahaya Oleh Badan Usaha Angkutan Udara

- 11.3.1 Badan Usaha Angkutan Udara dapat mengangkut barang berbahaya setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.
- 11.3.2 Izin sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.1 diberikan setelah memenuhi persyaratan, antara lain:
- a. memiliki buku manual pengangkutan barang berbahaya;
 - b. memiliki personel penanganan pengangkutan barang berbahaya berlisensi yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - c. menyediakan fasilitas penanganan barang berbahaya.
- 11.3.3 Buku manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2 huruf a, harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- 11.3.4 Buku manual pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud butir 11.3.3 harus:
- a. dipelihara dan dievaluasi secara berkala;
 - b. memuat prosedur dan instruksi terkait penanganan dan pengangkutan barang berbahaya;
 - c. mudah dipahami dan diaplikasikan;

- d. tersedia di setiap perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara di Bandar Udara (*station*); dan
 - e. didistribusikan kepada pihak yang terkait pengangkutan barang berbahaya.
- 11.3.5 Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.1 diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara yang hanya mengangkut:
- a. barang berbahaya yang dipersyaratkan dalam pesawat udara; dan
 - b. barang berbahaya yang digunakan atau diperjualbelikan selama penerbangan.
- 11.3.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengangkutan barang berbahaya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

11.4 Ketentuan Pengangkutan Barang Berbahaya Oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing

- 11.4.1 Perusahaan Angkutan Udara Asing yang beroperasi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dapat mengangkut barang berbahaya setelah mendapat izin Direktur Jenderal.
- 11.4.2 Izin sebagaimana dimaksud pada butir 11.4.1 diberikan setelah memenuhi persyaratan, antara lain:
- a. telah mendapatkan izin pengangkutan barang berbahaya dari otoritas penerbangan di negara pesawat udara terdaftar;
 - b. penanganan pengangkutan barang berbahaya sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
 - c. memiliki buku manual pengangkutan barang berbahaya; dan
 - d. barang berbahaya yang diangkut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- 11.4.3 Buku Manual sebagaimana dimaksud pada butir 11.4.2 huruf c harus dimuat dalam buku manual Perusahaan Angkutan Udara Asing atau buku manual lain yang dipakai yang berhubungan dengan penanganan dan/atau pengangkutan kargo.
- 11.4.4 Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagaimana dimaksud pada butir 11.4.1 harus:
- a. menyediakan salinan buku manual pengangkutan barang berbahaya yang ditempatkan di setiap perwakilan di bandar udara (*station*) dan mudah diakses oleh:

- 1) personel Badan Usaha Angkutan Udara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan dan/atau pengangkutan kargo sesuai klausul kerjasama (*codesharing*);
 - 2) personel Perusahaan Angkutan Udara Asing di Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan dan/atau pengangkutan kargo; dan/atau
 - 3) personel badan usaha pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo yang bertanggung jawab dalam penanganan atau pengangkutan kargo.
- b. melakukan langkah-langkah dengan memastikan:
- 1) penanganan pengangkutan barang berbahaya sesuai dengan prosedur dan instruksi pada buku manual pengangkutan barang berbahaya; dan
 - 2) setiap personel melakukan tugas sesuai dengan buku manual pengangkutan barang berbahaya.
- 11.4.5 Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 11.4.1 diberikan kepada Perusahaan Angkutan Udara Asing yang hanya mengangkut:
- a. barang berbahaya yang dipersyaratkan dalam pesawat udara; dan
 - b. barang berbahaya yang digunakan atau diperjualbelikan selama penerbangan.
- 11.4.6 Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mengangkut barang berbahaya wajib memberikan informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi:
- a. pengangkutan barang berbahaya kelas 1 (*explosive*), kecuali kelas 1 divisi 4 (*article and substances presenting no significant hazard*);
 - b. pengangkutan barang berbahaya kelas 6 divisi 2 (*infectious substances*); dan/atau
 - c. pengangkutan barang berbahaya kelas 7 (*radioactive*).
- 11.4.7 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengangkutan barang berbahaya oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XII

PENGAWASAN


- 12.1 Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- 12.2 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 12.1, Direktur Jenderal berwenang menetapkan tata cara pengawasan pengangkutan barang berbahaya.
- 12.3 Tata cara pengawasan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 paling sedikit berisi:
- ruang lingkup;
 - kualifikasi inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 - perencanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut; dan
 - penegakan hukum.
- 12.4 Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya, dilaksanakan oleh inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 12.5 Operator Pesawat Udara yang melakukan pengangkutan barang berbahaya wajib melakukan pengawasan internal secara reguler dan hasil serta tindak lanjut pelaksanaan pengawasan internal harus dibuat, disusun, didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- 12.6 Direktur Jenderal melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap hasil pengawasan.
- 12.7 Tindakan korektif dilakukan untuk melaksanakan, memperbaiki, dan meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan pengangkutan barang berbahaya.
- 12.8 Penegakan hukum dikenakan kepada Operator Pesawat Udara yang mengabaikan pemenuhan tindakan korektif.
- 12.9 Penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 12.10 Direktur Jenderal menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai program pengawasan, kriteria inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya, tindakan korektif dan penegakan hukum.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E. E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001